



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AKHMAD AMAR Als. MAT DA'IM Bin Alm. DA'IM;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hangtuah Rt. 004, Rw. 005, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dan berdomisili di Jl. Kol. Sugiono, Rt. 02, Rw. 03, Desa Mayangan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Sudiono, S.H., M.Hum. Advokat/Pengacara pada Yayasan Rumah Perempuan (OBH YRPP) yang berkedudukan di Sumurguling No. 10 Kenep-Beji, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Psr. tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD AMAR Als MAT DA'IM Bin Alm. DA'IM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat [1] ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai yang kami dakwakan.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 [satu] tahun 4 [empat] bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana warna hitam .
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia wana putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah];

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AKHMAD AMAR als. MAT DA'IM bin Alm. DA'IM** pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 07.30 WIB. atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Masjid AR-ROUDHO Jalan Sultan Agung 3 RT.05 RW.04 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sekitar Rp.500.000,-[lima ratus ribu rupiah] yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang-lain yaitu milik saksi Imam Syafi'i selaku pengurus Masjid Ar-Roudho, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 07.30 WIB. dengan membawa 1 [buah] tas warna hitam yang berisi 1 [satu] buah obeng terdakwa datang ke Masjid AR-ROUDHO yang terletak di Jalan Sultan Agung 3 RT.05 RW.04 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa maksud kedatangan terdakwa tersebut untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil kemudian berpura-pura mampir ke toilet.
- Setelah tiba di Masjid AR-ROUDHO tersebut kemudian terdakwa melihat keadaan masjid sepi dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa masuk ke dalam Masjid melihat 1 [satu] buah kotak amal dalam keadaan terkunci.
- Selanjutnya terdakwa mengambil 1 [satu] buah obeng yang telah disiapkan kemudian merusak gembok kotak amal dengan cara dicongkel menggunakan obeng tersebut dan setelah berhasil dibuka lalu terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut lalu dibawa kabur milarikan-diri.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Imam Syafi'I selaku pengurus Masjid AR-ROUDHO mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,-[lima ratus ribu rupiah].

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat [1] ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM SYAFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa telah terjadi pencurian kotak amal di Masjid Ar-Roudho yang terletak di jalan Sultan Agung 3 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian kotak amal di masjid Ar-Roudho belum pernah ada baru pertama kalai itu ada pencurian kotak amal itu ;
- Bahwa di Masjid tersebut terdapat CCTV dan setelah melihat CCTV kemudian saksi dan saksi Priyanto terlihat jelas pelakunya;
- Bahwa yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa dalam rekaman CCTV terlihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau kotak amal telah dibongkar orang saksi langsung kerumahnya pak RT yang dalam hal ini adalah saksi Priyanto untuk melihat dari CCTV untuk kejadian pencurian itu ;
- Bahwa pada waktu itu Masjid Ar-Roudho kehilangan uang yang terdapat dalam 1 kotak amal;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya suasana Masjid masih sepi karena masih pagi;
- Bahwa saksi sempat berpapasan sama terdakwa pada waktu keluar dari masjid;
- Bahwa saksi sempat berbicara sama terdakwa dan pada waktu itu terdakwa bilang terima kasih ;
- Bahwa saksi masih ingat wajah pelaku pada waktu itu karena terdakwa tidak menggunakan masker dan terdakwa memakai baju putih, peci putih dan membawa tas kecil;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada terdakwa karena saksi berpikiran terdakwa baru selesai sholat Dhuha ;
- Bahwa saksi tahunya pada waktu saksi masuk kedalam masjid dan melihat kotak amal sudah terbuka kemudian saksi keluar masjid dan saksi melihat terdakwa sudah tidak ada ;
- Bahwa Kotak amal terkunci menggunakan gembok ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat kotak amal itu sudah dicongkel sama obeng dan atas kotak amal juga ada bekas congkelan ;
- Bahwa kotak amal yang dicongkel hanya 1 saja;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlahnya isi kotak amal itu perkiraan saksi; kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan oleh karena jumlah uang yang ada didalam kotak amal tidak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang benar isi kotak amal masjid itu hanya berisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PRIYANTO PANCA WARSA P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi pencurian kotak amal di Masjid Ar-Roudho yang terletak di jalan Sultan Agung 3 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian kotak amal di masjid Ar-Roudho belum pernah ada baru pertama kalai itu ada pencurian kotak amal itu ;
- Bahwa di Masjid tersebut terdapat CCTV dan setelah melihat CCTV kemudian saksi Imam dan saksi Priyanto terlihat jelas pelakunya;
- Bahwa yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa dalam rekaman CCTV terlihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Imam kalau kotak amal masjid dibongkar dan diambil uangnya saksi langsung melihat dari CCTV untuk mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian itu kemudian saksi melaporkan kejadian itu kepada polisi sama saksi Imam;
- Bahwa pada waktu itu Masjid Ar-Roudho kehilangan uang yang terdapat dalam 1 kotak amal;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya suasana Masjid masih sepi karena masih pagi;
- Bahwa terdakwa pada saat itu memakai baju putih, peci putih dan membawa tas kecil;
- Bahwa Kotak amal terkunci menggunakan gembok ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlahnya isi kotak amal itu perkiraan saksi; kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan oleh karena jumlah uang yang ada didalam kotak amal tidak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang benar isi kotak amal masjid itu hanya berisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja ;

3. AHMAD HASBY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi pencurian kotak amal di Masjid Ar-Roudho yang terletak di jalan Sultan Agung 3 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 dirumahnya di Jln. Hangtuah Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan saat sedang main handphone
- Bahwa terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 12 (dua belas) kali mengambil kota amal dimasjid ;
- Bahwa Masjid Ar-Roudho termasuk salah satu yang diambil kotak amalnya oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil isi kotak amal itu dengan cara merusak kunci gemboknya dan terus mengambil uang yang ada didalam kotak amal;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dari masjid Ar-Roudho mengambil uang yang ada didalam kotak amal kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil pencurian kotak amal masjid itu sama terdakwa dipakai makan dan dipakai amal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Pasuruan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 dirumahnya di Jln. Hangtuah Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal masjid Ar-Roudho pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WIB ;
- Bahwa terdakwa datang ke masjid Ar-Roudho naik sepeda motor Yamaha N-Max ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal masjid Ar-Roudho kurang lebih sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil isi kotak amal masjid itu dengan cara merusak kunci gembok kotak amal dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max itu sudah terdakwa jual sebelum terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa uang hasil dari mengambil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan keluarga;
- Bahwa obeng untuk mencokel kotak amal itu sudah terdakwa siapkan dari rumah ;
- Bahwa terdakwa memang sudah memiliki niat kalau untuk mengambil kotak amal masjid dari rumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal masjid kurang lebih sudah 12 (dua belas kali);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dijatuhi hukum sebelumnya dalam perkara pencurian kotak amal Masjid di belakang rumah sakit Purut Kota Pasuruan;
- Bahwa sebelum mengambil terdakwa pura-pura sholat Duha di masjid itu ;
- Bahwa Hasil dari mengambil kotak amal itu selain untuk keperluan sehari-hari ada juga yang saya pakai untuk beli HP seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia wana putih. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 dirumahnya di Jln. Hangtuah Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal masjid Ar-Roudho pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WIB ;
- Bahwa terdakwa datang ke masjid Ar-Roudho naik sepeda motor Yamaha N-Max ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal masjid Ar-Roudho kurang lebih sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil isi kotak amal masjid itu dengan cara merusak kunci gembok kotak amal dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max itu sudah terdakwa jual sebelum terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa uang hasil dari mengambil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan keluarga;
- Bahwa obeng untuk mencokel kotak amal itu sudah terdakwa siapkan dari rumah ;
- Bahwa terdakwa memang sudah memiliki niat kalau untuk mengambil kotak amal masjid dari rumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal masjid kurang lebih sudah 12 (dua belas kali);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dijatuhi hukum sebelumnya dalam perkara pencurian kotak amal Masjid di belakang rumah sakit Purut Kota Pasuruan;
- Bahwa sebelum mengambil terdakwa pura-pura sholat Duha di masjid itu ;
- Bahwa Hasil dari mengambil kotak amal itu selain untuk keperluan sehari-hari ada juga yang saya pakai untuk beli HP seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang dibuktikan dengan adanya setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **AKHMAD AMAR Als. MAT DA'IM Bin Alm. DA'IM** yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal putusan, yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa telah mengambil uang dalam kotak amal di Masjid Ar-Roudho yang terletak di jalan Sultan Agung 3 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang mana awalnya terdakwa datang ke Masjid tersebut dengan mengendarai sepeda motor NMAX sudah mempunyai niat untuk mengambil uang dalam kotak amal dan sesampainya di Masjid Ar-Roudho terdakwa masuk kedalam Majsid dan berpura-pura Sholat Dhuha dan kemudian terdakwa mencongkel dengan menggunakan obeng yang telah dibawa dari rumah, setelah berhasil membuka kotak amal tersebut, terdakwa kemudian mengambil uang yang berada didalam kotak amal dan kemudian keluar dari Masjid dan bertemu dengan saksi Imam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi perbuatan terdakwa tersebut telah terekam kamera CCTV;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa uang yang berada didalam kotak amal adalah berkisar antara Rp. 500.000, namun terdakwa menyatakan bahwa uang yang diambil didalam kotak amal tersebut hanya senilai Rp. 220.000, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini lebih menitikberatkan pada perbuatan pengambilan uang dalam kotak amal yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak hanya terfokus pada jumlah uang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi-saksi yang menyatakan uang didalam kotak amal berkisar hanya Rp. 500.000, sehingga hal tersebut hanyalah merupakan perkiraan saksi-saksi saja oleh karena belum dilakukan penghitungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, seperti tembok, pintu jendela dan sebagainya, disini disyaratkan ada barang yang rusak, putus atau pecah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian fakta-fakta dalam pertimbangan diatas, bahwa dalam mengambil uang didalam kotak amal awalnya terdakwa masuk kedalam Majsid dan berpura-pura Sholat Dhuha dan kemudian terdakwa mencongkel dengan menggunakan obeng yang telah dibawa dari rumah, setelah berhasil membuka kotak amal tersebut, terdakwa kemudian mengambil uang yang berada didalam kotak amal dan kemudian keluar dari Masjid sehingga dalam hal ini terdapat barang yang dirusak untuk mencapai barang yang dituju oleh terdakwa, sehingga ketentuan unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sedangkan pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 193 ayat (1) KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah sering melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena telah ditahan dalam perkara ini, maka amar mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dan perintah terdakwa agar tetap ditahan tidak perlu untuk dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD AMAR Bin DA'IM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana warna hitam .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia wana putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **SENIN** tanggal **16 November 2020**, oleh kami **YOGA MAHARDHIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAT DAHLAN, SH.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ENDRO WIKIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri ole **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT DAHLAN, S.H.

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ENDRO WIKIYANTO, S.H.